

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT
(Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara)**

TESIS



Oleh:

MAHIN MUSYAFA
NIM : 20301700082
Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT
(Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

MAHIN MUSYAFA

NIM : 20301700082

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT
(Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara)**

TESIS


Oleh :

MAHIN MUSYAFI
NIM : 20301700082
Konsentrasi : Htn/Han

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. H. Siti Rodhiah Dwi Istihah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT
(Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara)**

TESIS

Oleh :

MAHIN MUSYABA

NIM : 20301700082

Konsentrasi : Hfn/Han

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **14 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istiqoh, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota II

Dr. H. Ahmad Khilmi, S.H., M.H.

NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahin Musyafa

NIM : 20301700082

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:
**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Mahin Musyafa

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahin Musyafa

NIM : 20301700082

Program Studi: **MAGISTER ILMU HUKUM**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara)**

dan menyetujinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Mahin Musyafa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(Q.S. Al- Insyroh: 6-8)


Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur, bukan selamat.

(Hasan Al Bashri)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini ku persembahkan kepada :

1. Keluarga yang senantiasa berdo'a serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
2. Para Rekan kerjaku semua.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiku Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT”** telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,.
2. Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. H. Siti Rodhiyah DI, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak, Ibu, Istri, anak-anak beserta keluarga besarku tercinta yang senantiasa berdo'a serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
7. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah banyak membantu dan memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.

8. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.


Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Semarang, September 2021

Penulis,

MAHIN MUSYAFA



ABSTRAK

Pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat dan ulama. Perlu diperhatikan kembali mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, dan nadzir serta pengelolaan yang lebih maksimal dan professional. Hal ini menjadi wacana penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan tentang tugas dari badan wakaf sebagai upaya untuk mensejahterakan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mensejahterakan umat dan faktor penghambat dan solusi dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori efektivitas hukum, tujuan hukum, *maqhasid syariah*, dan teori negara kesejahteraan (*welfare state theory*). Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis. Sumber data penelitian berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka sebagai data utama dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa efektifitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat didasarkan pada Nadzir yang bertugas. Dalam hal ini pengelolaan Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat belum berjalan efektif karena masih rendahnya pengetahuan tentang pengadministrasian harta benda wakaf. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat yaitu *nâzhir* tidak maksimal mengelola wakaf, pihak pemerintah kurang mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, dan kesadaran masyarakat yang rendah untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Kesejahteraan Umat

ABSTRACT

The management and development of waqf requires commitment from the government, community and scholars. It is necessary to pay attention again to various matters related to waqf, including waqf property, waqf designation, and nadzir as well as more optimal and professional management. This is an important discourse for the government to pay more attention to the duties of the waqf body as an effort to improve the welfare of the people. The purpose of this study was to determine the effectiveness of waqf management according to Law Number 41 of 2004 for the welfare of the people and the inhibiting factors and solutions in waqf management in order to realize the welfare of the people.

The theory used in the research is the theory of legal effectiveness, legal objectives, maqhasid sharia, and welfare state theory. The approach method used in this research is the normative juridical method. The specification of this research is a research with a descriptive analytical description of the specification. Sources of research data in the form of primary and secondary data. Collecting data using literature study as the main data and interviews as supporting data. The data analysis method used in this study is a qualitative method.

The results of the study stated that the effectiveness of waqf management for the welfare of the people was based on Nazhir on duty. In this case the management of Waqf according to Law No. 41 of 2004 in order to realize the welfare of the people has not been effective because of the low knowledge of the administration of waqf property. The inhibiting factor faced in the management of waqf in order to realize the welfare of the people is that nâzhir is not optimal in managing waqf, the government does not socialize Law no. 41 of 2014 and PP No. 42 of 2006, and low public awareness to carry out waqf management activities.

Keywords: Management, Waqf, People's Welfare

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| PERNYATAAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 6 |
| 1. Efektifitas..... | 6 |
| 2. Pengelolaan..... | 7 |
| 3. Wakaf..... | 8 |
| 4. Kesejahteraan..... | 8 |
| E. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 1. Teori Efektifitas Hukum | 9 |
| 2. Teori Tujuan Hukum..... | 12 |
| 3. Teori Maqhasid Syariah..... | 14 |
| 4. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State Theory</i>)..... | 16 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 19 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 19 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 20 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 22 |
| 5. Metode Analisis Data..... | 23 |
| G. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 25 |
| A. Tinjauan Umum tentang Wakaf..... | 25 |
| 1. Pengertian Wakaf..... | 25 |
| 2. Rukun dan Syarat Wakaf | 26 |
| 3. Macam-Macam Wakaf..... | 37 |
| 4. Tujuan dan Manfaat Wakaf | 38 |
| B. Tinjauan Tentang Pengaturan Wakaf di Indonesia..... | 43 |
| 1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia | 43 |
| 2. Pengaturan Perwakafan di Indonesia..... | 52 |
| C. Tinjauan Tentang Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat | 57 |
| 1. Konsep Kesejahteraan dalam Islam..... | 57 |
| 2. Kesejahteraan Umat Dalam Wakaf..... | 62 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 65 |
| A. Efektifitas Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk Mensejahterakan Umat..... | 65 |
| B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Wakaf Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat..... | 75 |
| C. Solusi Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Wakaf Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat | 78 |
| BAB IV PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sudah mulai terjadi perubahan atas pemahaman dan pemberdayaan wakaf di masyarakat, bermula praktiknya wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, sarana kesehatan, dan manfaat social yang menjadi suatu wakaf produktif. Hal ini menjadi perluasan permasalahan dari pemahaman pemberdayaan wakaf yang dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam mensejahterakan umat.¹

Salah satu cara untuk mendekati diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf adalah salah satu manifestasi penghambaan diri terhadap Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk social mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain salah satunya adalah melalui wakaf. Islam memposisikan wakaf sebagai salah satu instrument untuk menguatkan ekonomi dan mensejahterakan umat.

² Hal ini menunjukkan bahwa negara sangat konsen terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam rangka mengemban amanah undang-undang untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat dengan melahirkan undang-undang yang mengatur tentang wakaf.

¹ M. Nur Rianto Al Arif, 2012, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, h. 17-29

² Farid Wajdy dan Mursyid. 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 78.

Harta dalam Islam memiliki peran yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia tanpa harta maka kesejahteraan tidak akan tercipta. Selain itu, Islam menjelaskan bahwa harta adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam pandangan islam harta memiliki fungsi social dimana dalam setiap harta yang dimiliki individu terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Dengan demikian harta tidak boleh berhenti dan berkuat pada individu-individu tertentu. Harta harus di *share* untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas terutama mereka golongan yang lemah. Dalam pandangan islam harta adalah mutlak milik Allah oleh karenanya penggunaan harta harus disesuaikan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah dimana bagi orang yang lemah dalam kepemilikan harta harus memperoleh porsi tertentu dari harta orang kaya.³

Kondisi wakaf di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif hanya untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah dan lembaga lainnya. Wakaf sangat berbeda eksistensinya dengan zakat, infaq dan shodaqoh yaitu apabila sudah didistribusikan habis wujudnya begitu pula manfaatnya tetapi untuk pembayaran wakaf tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaatnya tetap selama masih ada.

Indonesia merupakan negara muslim, oleh karenanya hal ini menjadi salah satu potensi yang dimanfaatkan untuk berlomba-lomba menerapkan peran wakaf untuk menciptakan keadilan social dalam mensejahterakan umat.

³ Didiek Ahmad Supadie. 2015, *Wakaf Menyejahterkan Umat*, Unissula Press, Semarang. h. 21

Penerapan wakaf di Indonesia belum mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah. Hal ini terkait dengan keterbatasan masyarakat tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Perundang-undangan wakaf di Indonesia sudah banyak, diantaranya; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977, serta Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan adanya peraturan tersebut akhirnya menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf di Indonesia, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴

Adanya peresmian UU No.41 Tahun 2004, kemudian dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengelola wakaf secara nasional. Bentuk tugas dari lembaga ini memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia dengan membentuk beberapa perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.⁵

⁴ Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Radar Jaya Offset, Jakarta, h. 49.

⁵ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 132.

Berbicara tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat dan ulama. Perlu diperhatikan kembali mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, dan nadzir serta pengelolaan yang lebih maksimal dan professional. Apakah wakaf diserahkan pada perorangan atau melalui badan wakaf yang sesuai sehingga dapat mengelola wakaf secara benar dan profesional. Hal ini menjadi wacana penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan tentang tugas dari badan wakaf sebagai upaya untuk mensejahterakan umat. Berdasarkan uraian latar belakang kita perlu mengkaji perkembangan pengelolaan wakaf dan dampaknya bagi kesejahteraan umat.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan sosial secara yuridis normatif dirumuskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 masalah kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan nasional Indonesia yang mencakup tiga hal, yaitu:

- (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- (2) memajukan kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- (3) serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Wujud nyata bentuk kegiatan sebagai usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera adalah salah satunya dengan kegiatan wakaf. Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat sebagai perintah dari pembukaan Undang-Undang Dasar antara lain, melalui pengelolaan wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mensejahterakan umat?
2. Adakah faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mensejahterakan umat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.

D. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan,

hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁶

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.⁷ Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

⁶ Iga Rosalina, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, h. 3.

⁷ Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, h. 92.

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁸

3. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat difungsikan untuk mensejahterkan umat dengan konsep menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, yang manfaatnya secara berulang-ulang untuk kesejahteraan umat sesuai dengan batasan hukum syariat.⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

⁸ Riant Dwijodijoto Nugroho. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 36.

⁹ Mundzir Qahaf, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. I. Khalifa, Jakarta, h. 157.

4. Kesejahteraan Umat

Menurut Fahrudin¹⁰, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Porwodarminto bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya¹¹. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektifitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif”

¹⁰ Fahrudin Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Rafika Aditama, Bandung, h. 62.

¹¹ W.J.S Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai, Jakarta, h. 281

dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹² Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹³ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun *negative*. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut¹⁴:

¹² *Ibid.* h. 283.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 110.

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan efektifitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat maka penegak hukumnya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2. Teori Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat

Segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.¹⁵ Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum.¹⁶

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Soebekti, berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, h. 88

¹⁶ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h.123

mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban¹⁷.

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁸

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. Terkait dengan judul penelitian bahwa teori ini digunakan sebagai dasar analisa untuk mengkaji permasalahan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di era digital.

3. Teori *Maqashid Syariah*

Secara bahasa (*lughawi*) مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ (*Maqashid Syari'ah*) terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari مَقْصَدٌ (*maqsad*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan,

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke dua, Liberty, Yogyakarta, h. 34

¹⁸ *Ibid.*,

tujuan akhir.¹⁹ Sedangkan kata Syari'ah merupakan masdar dari kata syara'a yang artinya menuju sumber air, jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, al-Syatibi mengatakan bahwa maqashid syari'ah dalam artian kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan dapat dianalisa melalui maqashid syari'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam. Menurut al-Syatibi sendiri sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²¹ Teori maqashid syari'ah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta'lil (penetapan hukum berdasarkan illat), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).

Menurut Imam al-Syatibi, Allah SWT. Menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelaslah baik secara bahasa maupun istilah maqashid syari'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

¹⁹ Jasser Auda, 2008, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Mizan, Bandung, h. 32.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 61

²¹ *Ibid.*,

Pengambilan hukum berkenaan dengan wakaf juga bersumber dari ijtihad yang menitikberatkan pada segi maqashid asy-syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadaramatan. Dalam pengelolaannya wakaf diatur oleh aturan syar'i yang secara tegas dibimbing oleh al-Qur'an dan hadits. Disamping itu dalam regulasi hukum nasional, penyelenggaraan wakaf diatur pula dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya. Ini membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang luar biasa yang perlu mendapatkan perhatian secara legal formal.

4. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.²² Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan.

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunistedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka.

²² Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, h. 225

Pendapat Linsteds mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*²³

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk

²³ Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State Sociological Introduction*, Standford University Press, California, h. 126.

diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomi. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.²⁴

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Di dalam Undang Undang Dasar 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara

²⁴ Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, h. 7.

Kesejahteraan" (*welfare state*) dengan model "Negara Kesejahteraan Partisipatif" (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*.

Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Sosiologi

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan ini merupakan metode yang melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat²⁵. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis

²⁵ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori atau konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁶ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni efektivitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat.

3. Jenis dan Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

²⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10.

²⁷ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 172.

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala BWI kabupaten Jepara. Dalam hal ini pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan primer yaitu hasil wawancara dengan kepala BWI Jepara terkait mewujudkan kesejahteraan umat melalui efektivitas pengelolaan wakaf. Bahan hukum penelitian yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸ Bahan hukum primer, antara lain:

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2) Bahan hukum sekunder

²⁸ Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51.

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer²⁹, meliputi:

- a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.
- b) Buku-buku mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.
- c) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian dalam media cetak maupun dari media online (internet).

3) Bahan hukum tersier

Adalah data yang memberikan informasi berupa pendapat para sarjana, literatur hukum, bahan seminar, artikel/surat kabar, internet dan kamus ensiklopedia.

b. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam hal ini data primer dari wawancara. Wawancara dilakukan kepada Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Jepara.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁹ *Ibid*, h. 12.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan:

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji sumber jurnal, artikel, buku dan sumber literature lain yang berkaitan tentang efektifitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan sebuah informasi secara mendalam mengenai isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan cara melakukan penelitian ke lapangan, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Jepara terkait tentang efektifitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.³⁰ Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisanya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian yang menguraikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data, sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang wakaf, tinjauan tentang pengaturan wakaf di Indonesia, dan tinjauan tentang wakaf untuk kesejahteraan umat.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12-13.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian, yang membahas antara lain efektifitas pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mensejahterakan umat, faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, dan solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Abad 20 dapat dikatakan sebagai abad welfare state, dikarenakan banyak negara yang mulai concern memperhatikan tentang regulasi kesejahteraan rakyatnya. Hal ini nampak dari intervensi pemerintah dalam berbagai lini kehidupan masyarakat yang diantaranya meliputi aspek pembangunan ekonomi, jaminan keuangan, akses telekomunikasi dan perbankan.³¹

Rangkaian upaya pembangunan ini memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan masa depan generasi untuk memenuhinya. Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam 20 tahun ke depan, adalah sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya

³¹ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, in Gunther Teubner, *Dilemma of Law in the Welfare State*, (New York, Walter de Gruyter, 1986), p. 12. See Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia, Studi Tentang kebijakan Regulasi dan Instutusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengan*, Unissula Press, Semarang, 2008, p. 40.

manusia, lingkungan dan kelembagaannya agar bangsa Indonesia dapat mengejar dan kedudukan yang setara dan daya saing yang kuat dalam pergaulan komunitas internasional.³²

Indonesia sebagai negara penganut *welfare state* , sebagaimana sangat konsen dalam upaya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah upaya perlindungan hak asasi manusia di bidang sosial ekonomi yang juga ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (4) bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah”. Norma-norma tersebut merupakan penegasan dari dasar-dasar penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis yang dapat dimaknai sebagai perwujudan pemenuhan kebutuhan Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya sekaligus sebagai indikator pencapaian tujuan negara Indonesia yang secara normatif dilaksanakan pada tanggal 2 amandemen UUD 1945 hak asasi manusia yang telah diterima perhatian dan telah dijamin dalam UUD 1945, sebagai ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi manusia”hak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang demokratis negara.³³

B. Tinjauan Umum tentang Wakaf

³² Sri Kusriyah, 2021, Spatial Synchronization and Territorial Planning Policies between Regions and National Spatial Planning, *Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 2 h.2

³³ Siti Rodliyah, Sri Kusriyah & Rahmat Bowo Suharto, 2021, The Human Rights Protection In The Economic Affairs Of Indonesia, volume 8 nomor 2, h.9

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembaganya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Definisi wakaf menurut etimologis atau lughat yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (ain atau benda itu), seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, mentransaksikannya maka setelah dijadikan harta benda wakaf, tidak boleh hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya.³⁴

Al-Jazairi sebagaimana dikutip oleh Wajdy³⁵ definisi wakaf adalah penahanan harta benda yang telah diwakafkan sehingga harta tersebut tidak bisa dijual, diwarisi atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. Menurut pendapat ini wakaf tidak bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya bukan dari segi pemanfaatannya tetapi juga dari benda tersebut hilang kepemilikannya dan hasilnya juga

³⁴ Dini Handayani, 2011, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten, h. 23

³⁵ Farid Wajdy dan Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 30.

diberikan kepada penerima wakaf untuk hal-hal yang berguna. Cara pemanfaatannya wakaf ini ada yang menentukan bahwa dalam pemanfatannya sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan (waqif) tanpa imbalan.

Beberapa definisi tersebut mengindikasikan bahwa sifat wakaf adalah abadi. Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda wakaf yang tidak musnah dan manfaatnya bisa diambil tanpa mengonsumsi harta benda tersebut. Oleh karena itu, wakaf identik dengan tanah, kuburan dan masjid. Meskipun ada pula aset wakaf berupa mesin pertanian, binatang ternak, saham dan uang.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun dalam bahasa arab mempunyai makna yang sangat luas. Secara etimologi rukun bisa diterjemahkan dengan “sisi yang terkuat”. Dengan demikian, kata rukun al-sya’i diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadikan tempat bertumpu. Adapun dalam arti terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu disiplin tertentu yang merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karenanya, sempurna atau tidaknya wakaf sangat tergantung kepada rukun-rukun dari wakaf tersebut. Dalam konsep Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu:³⁶

a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Waqif adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya.

Unsur *waqif* ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau badan hukum. Orang yang berwakaf ini berarti dia hendak melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan dari orang lain). Hanafiyyah mensyaratkan *waqif* bukan orang yang pailit kecuali mendapat ijin dari krediturnya. Kepailitan akan menghalangi seseorang mewakafkan, karena masih ada kewajiban seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya. Syarat *waqif* adalah seorang wakif mesti termasuk individu yang oleh hukum dan syariat dianggap layak untuk melakukan transaksi ekonomi, seperti dewasa, berakal sehat dan merdeka. Tidak sah wakafnya anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.

b. Harta yang akan di wakafkan (*mauquf*)

Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat *mal mutaqawwim* yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut

³⁶ Achmad Arief Budiman, 2015, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, h. 25-38.

syari'at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang manfaatnya kekal dalam arti bahwa barang/bendanya tidak rusak ketika manfaatnya dipergunakan. Syarat bagi Mauquf adalah harta wakaf tersebut adalah nyata, dapat dimanfaatkan, bermanfaat, tahan lama dan merupakan hak milik waqif sendiri.

c. Tujuan Wakaf (*al mauquf alaihi*)

Syarat mauquf alaih adalah peruntukan hasil wakaf dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima hasil wakaf pada waktu wakaf dilakukan. Maka benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang untuk mendekatkan diri kepada Allah swt serta bermanfaat untuk kepentingan umum.

d. Ada akad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*sighat*)

Yang dimaksud dengan *sighat* wakaf adalah kata-kata atau pernyataan atau ikrar yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berwakaf. Syarat lafadz akad wakaf adalah bahwa lafadz tersebut harus jelas menunjukkan terjadinya perbuatan wakaf .

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu. Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya

suatu wakaf.³⁷ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya:³⁸

a. Benda wakaf mempunyai nilai (harga).

Benda yang mempunyai nilai (harga) adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang sah dan dapat digunakan secara hukum baik dalam keadaan bagaimanapun. Harta tersebut juga harus memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Selain itu juga dapat digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta sebagai hadiah.

b. Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)

Para ulama' mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti sifat dan kadar jumlahnya. Maka haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah. Melihat konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan yang secara jelas. Hal ini disebabkan karena wakaf itu identik waktunya lama. Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat tanah.

³⁷ Amir Syarifuddin, 2012, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 20.

³⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, IIMAN Press, Jakarta, h. 248-250.

c. Benda wakaf harus hak milik penuh waqif

Harta benda yang akan diwakafkan harus harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal tersebut menjadi kesepakatan para ulama' fiqh karena wakaf adalah tindakan yang menyebabkan terlepasnya satu kepemilikan seseorang. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak waqif. Dan pasal 217 ayat 3 ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Maka dari itu, pewakaf haruslah pemilik yang sah atas harta yang akan diwakafkan atau orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta apabila ia menjadi wakil pemilik harta tersebut.

Harta benda wakaf bisa saja bercampur dengan milik orang lain/ umum. Sebagaimana tanah, suatu ketika tanah tersebut akan dibuat masjid yang mempunyai fungsi yang besar sebagai sarana beribadah kepada Allah kemudian suatu saat beralih fungsi lainnya karena juga menjadi milik dari orang lain. Maka hal itu tidak dapat terlaksana jika kepemilikan tanah tempat masjid itu tidak jelas. Dengan demikian harta benda yang akan diwakafkan harus terpisah dari kepemilikan orang lain dan harus independen.

d. Benda wakaf harus kekal

Para fuqaha³⁹ berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan dzatnya harus kekal. Menurut Imam Malik, wakaf itu boleh dalam waktu tertentu. Menurut Ulama⁴⁰ Hanafiyyah bahwa harta benda yang diwakafkan itu dzatnya harus kekal (benda tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

Adapun syarat wakaf yang lain adalah:⁴¹

- a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam.
- b. Jika wakaf dilakukan melalui wasiat, maka baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.
- c. Wakaf itu pasti berkekal dan terus menerus, artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu.
- d. Wakaf tidak boleh ditarik kembali oleh si wakif atau ahli warisnya.
- e. Wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.
- f. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- g. Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

Selain itu, Siah Khosyi'ah berpendapat unsur atau rukun wakaf berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Waqif atau orang yang mewakafkan

³⁹ Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2007, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama. RI, Jakarta, h. 23.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 4.

⁴¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op.Cit.*, h. 251

⁴² Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 148

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (2), wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (2) disebutkan, wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. Karena mewakafkan tanah itu merupakan perbuatan hukum maka wakif haruslah orang, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Syarat-syarat wakif yaitu:

- 1) Dewasa
- 2) Sehat Akalnya
- 3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
- 4) Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya
- 5) Mempunyai tanah milik sendiri

Syarat-syarat ini perlu dirinci untuk menghindari tidak sahnya tanah yang diwakafkan itu, baik karena faktor intern (pada diri orang itu sendiri) maupun karena faktor ekstern (yang berada diluar pribadi orang yang bersangkutan).

b. Ikrar

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Dalam peraturan pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan pelaksanaannya dirinci lebih lanjut. Menurut peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas, dan tegas kepada nazhir yang telah disahkan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi, ikrar lisan tersebut kemudian harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam pasal 9 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik, disebutkan dengan tegas bahwa bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

c. Saksi dalam Perwakafan

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah. Menurut penjelasan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tujuannya untuk

memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan sebagai persoalan seperti

- 1) Untuk bahan pendaftaran pada kantor subdirektorat agrarian kabupaten/kotamadya;
- 2) Untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan tersebut.

Tidak semua orang dapat menjadi saksi dalam perwakafan. Disyaratkan saksi dalam perwakafan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

- 1) Telah dewasa
- 2) Sehat akalnya
- 3) Beragama Islam
- 4) Tidak terhalang berdasarkan ketentuan hukum.

d. Benda yang Diwakafkan

Menurut peraturan pemerintah yang dapat dijadikan benda wakaf atau mauquf bih adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersifat suci dan abadi. Oleh karena itu tanah yang dapat dijadikan tanah wakaf, selain dari statusnya hak milik juga harus bersih dari segala tanggungan. Jika dalam peraturan pemerintah di atas hanya terbatas pada tanah milik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41

tahun 2004 tentang Wakaf, benda yang diwakafkan mencakup semua harta benda yang dikuasai oleh wakif secara sah.

e. Tujuan wakaf

Hal yang perlu diperhatikan adalah melestarikan tujuan wakaf dengan pengelolaan yang baik dan dilakukan oleh nazhir yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf agar manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat.

f. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, nazhir meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat nazhir perorangan adalah

- (1) Warga Negara Indonesia
- (2) Beragama Islam
- (3) Dewasa
- (4) Amanah
- (5) Mampu secara jasmani dan rohani serta
- (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Syarat-syarat nazhir organisasi adalah

- (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan, dan

- (2) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat nazhir badan hukum adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan, (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam. “Nazhir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia”.

Dalam undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tugas nazhir adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya
- (3) Melindungi dan mengawasi harta benda wakaf
- (4) Melakukan pelaporan tugas kepada badan wakaf Indonesia

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk dapat dikatakan telah ada perwakafan maka harus dipenuhi empat rukun secara kumulatif yaitu adanya wakif, nadzir, obyek wakaf (harta) dan akad wakaf. Sedangkan untuk syarat adanya wakaf yaitu wakaf harus dilakukan selama-lamanya, secara tunai dan terang.

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya, berikut penjelasannya:⁴³

a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum
- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.

b. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara

⁴³ Munzir Qahaf, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Pustaka Kautsar Grup, Jakarta, h. 161-162

juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

- c. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:
- 1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
 - 2) Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf uang, sertifikat wakaf tunai, dan wakaf saham.

Dilihat dari uraian di atas wakaf dilakukan dengan bermacam-macam cara. Dalam hal ini para waqif atau pemberi wakaf berhak untuk menentukan jenis wakaf apa yang dilaksanakannya dan seberapa besar jumlah harta yang ingin diwakafkan dan diterima pula dalam bentuk apa saja seperti yang telah diuraikan di atas.

4. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Wakaf mempunyai manfaat yang sangat tinggi dan merupakan nikmat yang sangat agung bagi yang menerimanya. Kebanyakan masyarakat Indonesia terdiri dari golongan menengah kebawah. Sebagaimana fakir miskin yang tidak mampu mencari penghidupan ataupun karena usia yang masih kecil, sakit keras, wanita yang lemah,

baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Lalu yang membuat mereka tidak dapat mencari penghasilan. Melalui wakaf yang disalurkan menjadikan mereka terlepas dari kesukaran hidup, kemiskinan, kesedihan, dan lain sebagainya.

Disamping itu, jika orang yang mempunyai kelebihan harta namun dikhawatirkan keturunan mereka tidak dapat menjaga harta peninggalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka, dengan mewakafkan harta tersebut di jalan Allah akan mendatangkan banyak manfaat yang tidak akan pernah putus pahalanya sampai diakhirat nanti.⁴⁴

Tujuan wakaf menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah untuk mewakafkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Tujuan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju. Fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya.

Menurut Ulama Thohir bin Asyur, Tujuan disyariatkannya Wakaf mengandung arti sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, 1938, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jum'iyah al-Azhar al-Ilmiyah 1938, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, 1992, Asy-Syifa, Semarang, h: 429.

⁴⁵ <http://www.badanwakafnusantara.com/2010/09/tujuan-dan-hikmah-wakaf.html> diakses pada 10 September 2021.

- a. Memperbanyak harta untuk kemashlahatan Umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadits Nabi “Ketika Manusia meninggalkan Dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya adalah Shadaqah Jariyah...”
- b. Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah.
- c. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur’an bahwa Syaithan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran.
- d. Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat Jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat.

Selain manfaat wakaf uang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, tujuan wakaf uang diantaranya:

- a. Melengkapi perbankan Islam, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu pengembangan pasar modal sosial.
- b. Menjadikan orang kaya sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat sekitar yang kurang mampu agar tercipta kedamaian sosial yang harmonis.

Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridhanya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa “fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:⁴⁶

- a. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

⁴⁶ Athoillah, 2014, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung, h. 99

- b. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
- c. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
- d. Fungsi Ahlak. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. “Fungsi wakaf dalam konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat”.

Adapun tujuan wakaf selain untuk meningkatkan pembangunan dalam segi fisik, juga meningkatkan dalam segi non fisik seperti dari aspek spiritual yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Filosofi yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dinikmati *mawqu'falaih* (penerima wakaf). Makin banyak hasil yang diperoleh makin besar pula pahala yang mengalir.⁴⁷

⁴⁷ Dian Masyita Juhelmi, 2003, *Wakaf Tunai, Instrument Alternatif Kemandirian Umat, Dalam Pikiran Rakyat*, Kategori Ekonomi Islam, Bandung, h. 4

Pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada kepentingan-kepentingan ibadah saja. Melainkan bisa ditingkatkan fungsinya agar mampu memberi kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas kehidupan umat. Dalam hal ini, wakaf uang dapat digunakan untuk pemenuhan sarana rumah sakit, perguruan tinggi, tempat perniagaan, dan pertanian produktif.

Fungsi wakaf tidak semata-mata untuk mensucikan jiwa dan harta saja akan lebih dari itu, wakaf merupakan bukti kepedulian seorang muslim kepada sesamanya. Karena Islam mengajarkan bahwa kepedulian kepada orang miskin merupakan bukti keimanan seseorang. Seseorang yang mengaku dirinya beriman tapi tidak diimbangi dengan komitmen untuk menyantuni orang miskin hanya akan dinilai oleh Islam sebagai pendusta agama. Itulah mengapa kita sebagai umat islam harus sadar agar peduli kepada sesamanya dengan melakukan pemberdayaan sosial.⁴⁸

C. Tinjauan Tentang Pengaturan Wakaf di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemukan sumber yang menyebutkan secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum islam lahir belum dikenal istilah wakaf.

⁴⁸ Achmad Arief Budiman, 2012, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, IAIN Walisongo, Semarang, h. 58-60.

Berdasarkan sejarah, perwakafan di Indonesia sudah ada sebelum masuknya Islam ke Tanah Air, akan tetapi belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada masa kesultanan, peraturan perwakafan seluruhnya mengacu pada ketentuan yang didasarkan pada hukum fikih yang diresepsi oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keagamaan (menjadi hukum adat).⁴⁹

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga wakaf mulai diatur, akan tetapi hanya terbatas pada wakaf tanah yang umumnya digunakan untuk kegiatan ibadah saja seperti masjid dan mushalla. Pada tahun 1905, pemerintah menunjukkan perhatian terhadap lembaga wakaf dengan adanya ketentuan pendaftaran wakaf. Melalui prosedur, pihak wa'qif atau naz'ir atas nama masyarakat wajib mendaftarkan lembaga wakaf yang dikelolanya kepada pemerintah (Bupati) sedangkan pihak pemerintah berkewajiban menerbitkan sertifikat wakafnya dengan tujuan untuk melindungi keberadaan lembaga wakaf. Pada tahun 1931, pihak pemerintah memberikan persyaratan bahwa saat pendirian wakaf (rumah ibadah) maka tidak boleh memicu konflik baik itu antar maupun intern umat beragama.

Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:

⁴⁹ Mukhlisin Muzarie, 2010, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 154.

- 1) Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Disamping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain.
- 2) Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.
- 3) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 12573,

tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en wakaf*.

- 4) Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut Umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.⁵⁰

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana *Bijblad* tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten en wakaf*. Surat edaaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya dimana Bupati boleh memimpin usaha untuk mencari penyelesaian seandainya persengketaan dalam masyarakat dalam halpelaksanaan shalat jum'at, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan memintanya. Oleh karena itu Bupati haru mengamankan keputusan itu, jika salah satu pihak tidak mematuhi.

⁵⁰ HM Munir SA, 1991, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, UIR Pres Pekanbaru, Pekanbaru, h. 140-143.

Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No.1273/A, sebagaimana yang termuat dalam Bijblad 1935 No.13480 tentang *Teozijh Vande Regeering Muhammedaansche bedehuizen en Wakafs*. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan di samping itu dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar Bupati dapat mendaftarkan wakaf itu di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Peraturan-peraturan tersebut pada jaman kemerdekaan masih tetap berlaku terus karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai atau menjadikan barang wakaf menjadi tanah milik Negara. Dasar hukum, kompetensi dan tugas mengurus soal-soal wakaf oleh Kementerian Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Jo. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952. Peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10 tahun 1952, menyatakan bahwa

Jawatan Urusan Agama dengan kantorkantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf.

Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten. Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 maret 1956 No. Pem.19/22/23/7.SK/62/Ka/59, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 february 1960 No. 2351/34/11.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI. Disamping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Tugas bagian D (ibadah sosial) jawatan urusan agama surat edaran jawatan urusan agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjitan. Meskipun demikian peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai. Oleh

karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Negara Indonesia, Persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II, Bagian XI, pasal 49.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Dari data-data tanah menunjukkan bahwa masih ada daerah terdapat peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya.⁵¹

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah bab Agama, dinyatakan bahwa Negara

⁵¹ Soeprapto, 1987, *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria, Mimeo*, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. Jakarta, h. 4.

Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “Negara Republik Indonesia” wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Bali sekedar menjalankan syari’at (norma hukum agama) itu memerlukan perantaraan Kekuasaan Negara.⁵²

Kekuasaan Negara yang wajib menjalankan syari’at masing-masing agama yang diatur dalam Negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari’at yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Disamping itu pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah yang termasuk ibadah alamiah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan

⁵² Hazairin, 1993, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, h. 34.

masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktek perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pasca kemerdekaan, awalnya peraturan perwakafan dimasukkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Akan tetapi, pada dasarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini hanya memuat peraturan mengenai hak-hak tanah yang berlaku secara nasional saja. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang sebelumnya terdapat dualisme yang mengatur demikian, yaitu hukum adat dan hukum barat. Kemudian, persoalan perwakafan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, sehingga menjadi pedoman hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan

sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini

2. Pengaturan Perwakafan di Indonesia

Sesungguhnya peranan instrumen-instrumen ekonomi Islam di Indonesia sangat banyak seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lain-lainnya. Instrumen-instrumen tersebut semestinya dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi, jika dikelola sebagaimana semestinya. Seperti halnya, peruntukkan harta wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus.

Hal ini, disebabkan karena ada keterbatasan pemahaman umat Islam tentang wakaf baik dari segi harta yang diwakafkan maupun peruntukan harta wakaf. Agar masyarakat di Indonesia dapat merasakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, maka pemerintah di Indonesia perlu melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai harta benda yang dapat diwakafkan, tujuan atau peruntukan harta wakaf, nadzir serta pengelolaan wakaf.

Undang-Undang wakaf merupakan salah satu bentuk transformasi fikih kedalam hukum publik dengan tujuan untuk melindungi aset wakaf yang berkembang dimasyarakat. Oleh karena itu, peraturan perwakafan di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali sehubungan dengan

perkembangan aset wakafnya. Peraturan perwakafan secara eksplisit pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria karena aset wakaf pada saat itu masih berupa tanah baik tanah pekarangan, pertanian dan perkebunan.

Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agrarian adalah

Pada Bab XI UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA dijelaskan tentang hak-hak atas tanah yang digunakan untuk keperluan suci dan sosial. Juga pada Pasal 49 ayat 1 menjelaskan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Undang-Undang tersebut dengan tujuan untuk mengatur dan menertibkan pertanahan nasional. Isi lengkap pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agrarian adalah:⁵³

- a. Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunandan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial.

⁵³ Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hal. 51.

- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan secara operasional perlindungan wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, setelah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 diberlakukan, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana lainnya adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 November 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 52

- e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Pormulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah
- g. Departemen Agama Provinsi/Setingkat Diseluruh Indonesia Untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- h. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978
- i. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 Tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Yang Bebas Materai Dan Yang Tidak Bebas Materai.
- j. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Pormulir Perwakafan Tanah Milik
- k. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- l. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 Pada

Tanggal 27 Oktober 2004 Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan.

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, benda wakaf diperluas pada benda-benda bergerak seperti uang dan sebagainya. Untuk mengakui dan melindunginya, pemerintah membuat tim untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantisipasi dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Pada Pasal 215 ayat 4 (KHI) menjelaskan bahwa: “Benda wakaf adalah segala benda, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”⁵⁵

Sama halnya pengertian benda yang tercantum dalam KUH Perdata mempunyai arti yang luas, sebagaimana dalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: “Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Benda sebagai objek hukum yang dianut dalam KUH Perdata adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang terbagi berdasarkan sifat dan tujuan pemakaiannya serta ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.

⁵⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag Pusat, Jakarta, h. 87.

Selanjutnya perkembangan benda wakaf meliputi semua benda-benda konkrit dan meliputi benda-benda abstrak seperti diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006. Sebagaimana wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2006 yaitu harus berupa mata uang rupiah, apabila uang yang akan diwakafkannya berupa mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Dengan adanya ketentuan tersebut, benda-benda wakaf yang berlaku dimasyarakat semuanya menjadi sah dan legal.

Adanya perumusan kembali mengenai berbagai hal tentang wakaf tersebut di atas, diharapkan masyarakat dapat memahami wakaf dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dengan demikian wakaf dapat berkembang secara produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

D. Tinjauan Tentang Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat

1. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, yaitu suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makin baik dan segala sesuatu yang akan mendatangkan

kesengsaraan makin berkurang, sehingga kualitas hidup makin meningkat, baik moral maupun material.⁵⁶

Menurut kamus Bahasa Indonesia, sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari segala macam gangguan.⁵⁷ Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992, Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Terdapat sejumlah argumentasi yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, antara lain:⁵⁸ *Pertama*, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana

⁵⁶ Mukhlisin Muzarie, 2010, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementrian Agama RI, Jakarta, h. 308.

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1284.

⁵⁸ Umer Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 74

dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan umat. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allâh wa habl min an-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan umat. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah orang yang menegaskan komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada pentunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena, tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Demikian pula ibadah shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah), juga mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkaian shalat berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, dalam ibadah puasa seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana

yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Kemudian, dalam zakat juga tampak jelas unsur kesejahteraan umatnya lebih kuat lagi. Demikian pula dengan ibadah haji, yang mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan umat merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran*, menyatakan bahwa kesejahteraan umat yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

Keempat, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan umat, seperti wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata dan lembaga sosial berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Namun, suatu hal yang perlu dicatat, berbagai bentuk pranata ini belum merata dilakukan oleh umat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini

mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik. Untuk itulah, saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama dan Lembaga Keagamaan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat nasional sampai daerah juga menetapkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat pusat dan cabang-cabangnya. Dan dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun berhasil dan tidaknya konsep ini dalam mewujudkan kesejahteraan umat, amat bergantung pada partisipasi masyarakat itu sendiri.

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan umat ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan umat dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan umat. Pelayanan public sebagai salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat, pelayanan ini dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga Negara) dari suatu Negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai pemberian

pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat. Oleh karena itu Negara wajib andil dalam mensejahterakan umat untuk kelangsungan hidupnya.⁵⁹

Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw. tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu.

Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan umat ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain. Dengan demikian, kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini sesuai dengan konsep maqasid al-syariah (tujuan syariah) yaitu meliputi kebutuhan agamanya, jiwanya, akal, keturunan dan harta.

2. Kesejahteraan Umat Dalam Wakaf

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Thomas Suyatno menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh

⁵⁹ Astuti, Budi, 2019, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Anak*, Jurnal Hukum Unissula, Vol 35 No.1, h. 21.

terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktifitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cermin dari peningkatan tingkat pendapat masyarakat golongan menengah ke bawah.

Keterlibatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara yuridis normatif dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masalah kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan nasional Indonesia yang mencakup tiga hal, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia, (3) serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Wujud nyata bentuk kegiatan sebagai usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera adalah kegiatan wakaf, yang mana dalam pelaksanaannya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dengan kata lain lembaga wakaf yang diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf, bahwa tujuan wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan umum.

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang disebutkan dalam definisi kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Kesejahteraan, merupakan unsur penting dalam tercapainya

kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan sebagai individu maupun makhluk sosial.

Dalam perkembangan wakaf dewasa ini, masalah kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif. Pasal 5 Undang-Undang Wakaf ditegaskan bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Tujuan Kesejahteraan dalam pasal tersebut, dibunyikan dengan istilah kesejahteraan umum.⁶⁰

Pada prinsipnya penempatan istilah umum dan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Istilah umum menunjukkan makna keseluruhan dan tidak menyangkut hal-hal tertentu secara khusus. Pemaknaan kata umum lebih luas dari kata sosial yang hanya berkenaan dengan masyarakat. Sehingga pemaknaan kesejahteraan umum dalam Undang-Undang Wakaf, dapat dipandang bahwa kesejahteraan yang akan dicapai bukan hanya ditujukan bagi subjek penerima manfaat wakaf saja, namun terjaganya objek wakaf secara berkesinambungan menjadi bagian dari kesejahteraan yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Wakaf tersebut.

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, h. 43.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk Mensejahterakan Umat

Secara praktik pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia telah banyak dipraktikkan semenjak jaman penjajahan Kolonial Belanda. Biasanya, hal tersebut, masih dalam bentuk tanah, sekolah, masjid, kuburan dan lainnya. Sekalipun, dalam beberapa kejadian terdapat harta benda wakaf sering tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan kadang-kadang wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nazhir), tapi tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu diminta kembali oleh orang yang mewakafkan tanah (waqif), atau dikuasai oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan, peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada, termasuk didalamnya tidak bersertifikat.

Penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nazhir misalnya, dapat dilakukan apabila waqif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, waqif dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, penarikan kembali tadi tidak dimaksudkan

untuk dimilikinya kembali melainkan menjadi milik Allah. Maka, cara untuk menyelesaikan sengketa antar umat Islam juga digunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Adanya permasalahan wakaf atau konflik mengenai harta benda wakaf (objek wakaf) dikarenakan masih kurangnya manajemen pengelolaan mengenai objek wakaf. Biasanya, hal demikian terjadi pada objek wakaf yang tidak tercatat dan lemahnya dokumen resmi. Namun, kini pengelolaan manajemen wakaf juga mengalami kemajuan yakni dengan adanya pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan azas kepercayaan dan ala kadarnya. Dengan manajemen yang profesional, pengelolaan wakaf akan lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat luas.⁶¹

Tentu saja, semangat produktifitas kolektif baik dari waqif dan nadzir senantiasa harus dijaga sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan bersama masyarakat. Pola manajemen profesional pengelolaan wakaf barangkali juga dipengaruhi semangat wakaf tunai yang pernah dipelopori M. Abdul Mannan, yang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam menyelesaikan problematika kemiskinan. Selain itu pada hakikatnya wakaf juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat Islam.

⁶¹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Op.Cit.*, h. 174.

Gustav menyatakan tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum salah satunya keadilan. Dalam hal ini salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Dinamika praktik wakaf di Indonesia yang awalnya banyak dipraktikkan oleh organisasi sosial keagamaan menyebabkan objek wakaf termanifestasi dalam wujud masjid, sekolah, pesantren, dan berbagai praktik sosial keagamaan lainnya. Secara umum praktik wakaf di Indonesia dari diketahui dari beberapa aspek yaitu:⁶²

1. Sejarah hukum wakaf yang mirip wakaf pada masa pra-Islam, wakaf pada masa Rasulullah dan sesudahnya, di Barat, dan hukum ada di Indonesia.

⁶² Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press, Jakarta, h. 16.

2. Berdasarkan teori masuknya Islam di Indonesia, bahwa ajaran berwakaf dilakukan oleh pemeluknya.
3. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di mulai jaman Kolonial Belanda dan era Reformasi.
4. Era reformasi secara khusus mengatur praktik wakaf di masyarakat baik oleh individu, organisasi, dan badan hukum.

Pekembangan pengelolaan wakaf di Indonesia yang terus berkembang secara lebih elegan dan profesional secara kelembagaan, wakaf tidak hanya berwujud tanah, masjid, sekolah dan benda lainnya ditahan pokok barangnya yang berpola klasik, wakaf berkembang menjadi “wakaf produktif” ataupun “wakaf tunai” yang berdampak besar dalam perubahan sosial dan kesejahteraan, meski secara regulatif pengelolaanya di Indonesia harus berada dalam bagian Undang-Undang Pokok Agraria sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasca belakunya undang-undang wakaf ini secara formil negara mengakomodir kebutuhan masyarakat dan implementasi hukum Islam dalam bentuk hukum positif.

Hal ini menunjukkan bahwa negara turut andil dan memiliki peran memaksimalkan potensi umat Islam dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Maka, fungsi wakaf dalam hukum wakaf di Indonesia dapat ditinjau dari fungsinya melalui tiga hal yakni:⁶³

⁶³ *Ibid.*, h. 35

1. Berfungsi untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yakni melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
3. Berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum

Berdasarkan Black's Law Dictionary teori negara kesejahteraan (*Welfare Sfafe Theory*) negara kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program⁶⁴. Dalam hal ini salah satunya adalah pengelolaan wakaf oleh Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁶⁵

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf diutamakan untuk menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun dikembangkan supaya memberikan hasil

⁶⁴ Bryan A Garner, 1990, *Black's Law Dictionary Seventh Edlflon*, West Group St Paul, Minn, hal. 1588.

⁶⁵ Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2017, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam DEPAG RI Tahun 2017. h. 105

yang maksimal kepada mauquf alaih. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Oleh karena itu, bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat.⁶⁶

Dibandingkan zakat dan sedekah pada umumnya, wakaf memiliki beberapa kelebihan, antara lain:⁶⁷

1. Memberikan pahala yang berkesinambungan kepada pembayarnya secara berterusan walaupun kepemilikannya sudah berpindah dan pembayarnya sudah meninggal dunia
2. Merupakan wujud konkrit kemandirian masyarakat Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial diantara mereka
3. Salah satu cara melestarikan pokok harta dari kemusnahan;
4. Menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generasi mendatang, dan
5. Bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada “delapan golongan” penerima, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh “semua lapisan masyarakat”, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan umat. Hal ini Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan untuk

⁶⁶ Rahmat Dahlan, 2016, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 1, h. 116.

⁶⁷ Ekawaty, Marlina dan Anggi Wahyu Muda, 2015, *Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)*, Jurnal Iqtishoduna Vol. 11, No. 2, h. 2.

menggerakkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan laju perubahan struktur masyarakat modern yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri.

Padahal dalam Pasal 22 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat banyak. Sehingga wakaf tidak berhenti menjadi harta kekayaan umat Islam yang “mandek” dengan segala problematikanya yang ruwet. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia untuk mensejahterakan umat masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarena di beberapa wilayah belum terdapat Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI di setiap daerah di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, jika BWI di setiap daerah di Indonesia nantinya telah dibentuk, maka sinergitas antar lembaga wakaf dapat tercipta sehingga tata kelola wakaf dapat diimplementasikan secara

⁶⁸ Suparman Usman, 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Kudus. h. 106.

maksimal karena sinergitas yang kuat antara nâzhir, Kementerian Agama, BWI, wakif, dan aparat penegak wakaf lain, seperti: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), juga bisa saling bekerjasama agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara maksimal. Sebagai badan atau lembaga yang berwenang dan lebih besar pengaruhnya, BWI-lah yang mempunyai peran penting dalam perwakafan di Indonesia, lembaga tersebut harus punya andil dan mengambil bagian yang besar dalam pola perwakafan. Lembaga tersebut punya peran sentral terhadap aparat penegak wakaf seperti: nâzhir, wâqif dan aparat yang lainnya. BWI dapat melakukan langkah-langkah seperti: membina, memberikan pelatihan, pemahaman terhadap nazhir ataupun wakif serta membantu segala bentuk pembiayaan yang dibutuhkan nâzhir dalam mengelola harta untuk menunjang kepengelolaan dan kemudian BWI harus mengawasi segala bentuk aktivitas kepengelolaan yang terjadi.

Seorang nazir wakaf harus mengerti akan arti administrasi dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengadministrasian wakaf agar tercapai tujuan wakaf. Karena dalam wakaf tersebut terdapat hak hak para mereka yang membutuhkan diantaranya, fakir dan miskin. Wakaf dapat memberikan kesejahteraan bagi kaum muslim, menopang krisis ekonomi jika dilakukan pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik. Karenanya nazhir wakaf harus mengerti akan kewajiban kenazhiran. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 menyebutkan kewajiban nazhir:

- (1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

- (2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam hal ini nazhir wakaf haruslah mereka yang profesional mengerti akan wakaf tugas dan pengelolaannya sehingga tidak terjadi kebingungan dalam mengurus harta wakaf itu sendiri, seorang nazhir hendaklah mengerti, mengawasi bahkan mengurus harta wakaf itu agar terlindungi wujud dan tersalurkan hasilnya sebagaimana tujuan dari wakaf dapat tercapai.

Kedudukan nazhir sama dengan kedudukan pekerja sosial yang bekerja secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya sehingga berdampak memberikan kesejahteraan sosial. Pandangan ini berlawanan dengan referensi fiqih klasik, yang menyatakan bahwa peranan nazhir tidak begitu dianggap penting dan tidak termasuk salah satu rukun wakaf. Namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya nazhir ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih bahkan sudah saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.

Mengenai kewajiban dan hak nazhir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf dijelaskan bahwa nazhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan lembaga penjamin tersebut juga yang berdasar syariah. Disamping itu nazhir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.

Atas tugas-tugasnya tersebut nazhir dapat menerima imbalan sebagai haknya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Wakaf, bahwa “nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, didapati bahwa kebanyakan nazhir yang bertugas menjaga dan memelihara harta wakaf hanya berkedudukan sebagai relawan (*volunteer*), artinya terhadap kegiatannya tersebut nazhir tidak mendapat upah yang berikan secara berkala sebagai bentuk imbalan jasa atas kewajibannya tersebut. Data lapangan juga menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur batasan minimum wilayah kerja atas tugasnya sebagai nazhir, artinya seorang nazhir bisa memiliki tugas dan tanggung jawab mengelolaa tanah wakaf di beberapa lokasi wakaf. Sehingga memberikan kesan, bahwa nazhir tidak mungkin

menjalankan tugas besarnya mengelola tanah wakaf secara maksimal bila ia memiliki beberapa objek wakaf yang harus dikelola secara produktif. Maka keberadaan pengaturan mengenai batas minimum seorang nazhir menjalankan profesionalitasnya harus ditetapkan, ini dibutuhkan untuk menjaga eksistensi kenazhiran yang diembannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala Badan Wakaf Indonesia di kabupaten Jepara, beliau menyatakan bahwa:

Pengelolaan wakaf di Indonesia sekarang ini lebih spesifik di kabupaten Jepara belum mampu mewujudkan kesejahteraan umat, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM nazhir dan masyarakat dalam memahami pengelolaan wakaf produktif yang baik dan benar agar bisa membantu menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat melalui wakaf.

Dalam hal ini efektifitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat didasarkan pada Nazhir yang bertugas. Dalam hal ini pengelolaan Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat belum berjalan efektif karena masih rendahnya pengetahuan tentang pengadministrasian harta benda wakaf karena nazhir dan masyarakat tidak memahami regulasi perwakafan. Bahkan tokoh agama yang menjadi pengelola wakaf juga kurang memahami tentang ketentuan-ketentuan perwakafan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Padahal dalam pengelolaan wakaf produktif tentu diperlukan nazhir yang kompeten agar wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik, selain kompeten dalam hal kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan

wakaf, seorang nazhir harus mengerti akan Undang-Undang yang menaungi wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang mana di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan tentang wakaf secara umum, tugas kenazhiran dan juga hak-hak yang diperoleh oleh nazhir.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Wakaf Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Hambatan ditinjau dari segi nâzhir, yaitu:

Dalam perwakafan salah satu unsur yang amat penting adalah SDM atau nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

- a. Pada umumnya nâzhir tidak maksimal mengelola wakaf, karena kebanyakan kemampuan dan pemahaman masyarakat yang menganggap wakaf hanya identik dengan tempat ibadah saja, padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan wakaf tidak hanya ditujukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih mengarah ke pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat.

- b. Para nâzhir yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga menjadikan pengelolaan wakaf yang produktif menjadi tertunda atau terabaikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Kepala Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara menyatakan bahwa “beberapa Pengurus Majelis Wakaf tidak mendapatkan gaji. Sehingga pekerjaan sebagai nazhir dianggap sebagai pekerjaan sampingan”. Hal inilah yang menurut penyusun menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan wakaf menjadi lebih berkembang, karena pekerjaan sebagai nazhir merupakan pekerjaan sampingan.
2. Hambatan ditinjau dari segi kebijakan dan birokrasi, yaitu:
- a. Pihak pemerintah kurang mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2006, khususnya pentingnya pengelolaan wakaf produktif kepada lembaga wakaf dan masyarakat.
 - b. Tidak semua nâzhir adalah orang-orang yang paham tentang prosedur wakaf. Begitu nâzhir menerima harta benda wakaf, yang dipahami hanya mengelola begitu saja. Bisa jadi nâzhir juga tidak memahami antara hak dan kewajiban; ketentuan yang dibolehkan dan dilarang. Sedangkan penentuan nâzhir adalah hak mutlak dari wâqif.
 - c. Lembaga perwakafan kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat karena minimnya sosialisasi terhadap wakaf produktif dalam rangka kesejahteraan umat.
3. Hambatan ditinjau dari segi kesadaran masyarakat, yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat yang rendah untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan dengan melibatkan masyarakat secara luas. Dari pihak Kementerian Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.
- b. Adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. UU RI No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 justru dianggap bermasalah karena banyak pengelola wakaf dan masyarakat yang mempunyai pemahaman yang salah kaprah, yang menganggap bahwa wakaf hanya berkaitan dengan urusan peribadatan, tidak boleh dimanfaatkan di luar ikrar awal, dan wakaf produktif bertentangan dengan hukum syari'ah salaf atau tradisional. Sehingga yang muncul justru ketidak-patuhan dan daya tanggap yang kurang dari masyarakat yang malah menciptakan konflik.
- c. Minimnya pelibatan pemimpin/tokoh lokal oleh pemerintah dapat berakibat pada terhambatnya implementasi kebijakan tata kelola wakaf. Kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh lokal ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam keyakinan dan kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak

terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari.

d. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakafan

Sesuai dengan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto jika hukum, penegak hukum, dan masyarakat berpengaruh dalam penentuan efektifitas suatu hukum dengan adanya hukum dan penegak hukum yang sudah mendukung penegakan hukum maka diharapkan hukum atau aturannya dapat berjalan dengan baik. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya jika Nazhir dalam hal ini sebagai pelaksana hukum belum dapat memahami dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka membuat pengelolaan wakaf belum efektif untuk mensejahterakan umat. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wakaf dan pengelolaannya yang transparan juga dapat mempengaruhi efektifitas pengelolaan wakaf.

C. Solusi Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Wakaf Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Dalam pengelolaan wakaf teori *Maqashid Syari'ah* sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang amat penting dalam menentukan hukum. Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam fiqh. Hal tersebut menjadikan *Maqashid* sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Standar dan kriteria penentuan *Maqashid* telah dibahas oleh berbagai ulama klasik, salah satunya Imam al-Syatibi. Al-Syatibi menjelaskan ada (lima) bentuk *Maqashid* Syariah atau yang disebut dengan

kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima Maqashid tersebut yaitu: (1.) Hifdzu din (melindungi agama), (2.) Hifdzu nafs (melindungi jiwa), (3.) Hifdzu aql (melindungi pikiran), (4.) Hifdzu mal (melindungi harta), dan yang ke (5.) Hifdzu nasab (melindungi keturunan).

Pentingnya analisis maqashid syari'ah juga atas dasar beberapa masalah yang memperlihatkan sisi negatif dari proses mencapai kesejahteraan. Dalam hal rendahnya kesadaran masyarakat dan nazhir terhadap pengelolaan wakaf yang baik dan sesuai dengan tujuan. Dalam Islam, realitas ini mencerminkan ketidaksesuaian antara angka kesejahteraan dengan realitas masyarakat. Ketidaksesuaian ini terbentuk oleh lemahnya kesadaran masyarakat dan penagak dalam mengontrol kehidupan berdasarkan kaidah-kaidah syariah.

Meskipun model yang digunakan dalam pengelola tanah wakaf di Kabupaten Jepara memang mulai merambah pada berbagai bidang, tetapi pengelolaannya masih belum berhasil menjadikan hasil dari pengembangan tanah wakaf secara finansial. Hambatan yang ekstrim yaitu pada umumnya nâzhir menjalankan tugasnya hanya sebagai tugas sampingan, pengangkatan nâzhir hanya didasarkan kepercayaan saja, pelatihan nâzhir tidak secara menyeluruh, pengawasan yang kurang intensif, nâzhir tidak melakukan pelaporan kegiatan secara rutin, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif.

Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nâzhir

selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan dan selebihnya dikelola oleh nâzhir organisasi dan badan hukum. Dibandingkan nâzhir wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene nâzhir perseorangan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan nâzhir yang dominan adalah berdasarkan unsur ketokohan di tengah masyarakat dan hubungan kekerabatan.⁶⁹

Berdasarkan beberapa faktor penghambat pada bahasan terdahulu maka di bawah ini penulis akan menguraikan solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat yaitu sebagai berikut:

1. Sinergi dengan Instansi terkait,

Harus diakui berbagai upaya pemberdayaan wakaf telah dilakukan, baik dari organisasi massa Islam, Nadzir, perguruan tinggi, LSM, maupun pemerintahan sendiri. Lahirnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah

⁶⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara

menggarap wakaf sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.

Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu didukung kerja sama, sinergi dan keseriusan semua pihak yang terkait (*stakeholders*) agar wakaf benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara bahwa:⁷⁰

Belum optimalnya paham, peran dan sinergi para pejabat teknis di Lingkungan kementerian agama dengan para pihak yang terkait terhadap upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan wakaf produktif, pejabat teknis lebih berfokus pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam mengembangkan wakaf yang lebih berwawasan sosial.

Dalam hal ini maka praktek pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan masyarakat yang terjadi sekarang ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum atau harta benda wakaf yang semestinya bisa diproduktifkan tetapi tidak diproduktifkan, seperti yang diinginkan atau yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 43 ayat 2.

⁷⁰ Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan paradigma Baru Wakaf

Hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi sosialisasi dan pelaksanaannya sampai sekarang belum tampak menggembirakan. Barangkali lokakarya wakaf ini merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan upaya pelaksanaan undang-undang tersebut, serta upaya pengembangannya secara maksimal.

Atas dasar itulah maka Kementerian Agama perlu untuk melakukan semacam sosialisasi atas peningkatan kinerja para Nadzir dalam melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir wakaf, agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara benar, professional sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sesuai hukum syariah dan hukum positif.

3. Peningkatan Kualitas Nazhir dan Lembaga Wakaf

Nadzir sebagai salah satu pihak yang berpengaruh dalam bidang pengelolaan dan pengembangannya, harus banyak memberikan cara atau metode agar supaya wakaf tersebut tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan, sebagaimana tugasnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, artinya bahwa suatu upaya harus profesional, baik dalam pengelolaan dan manajemen.

Disamping itu Nazhir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada badan Wakaf Indonesia. Namun atas tugas-tugasnya tersebut Nazhir dapat menerima imbalan sebagai haknya maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat didasarkan pada Nazhir yang bertugas. Dalam hal ini pengelolaan Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat belum berjalan efektif karena masih rendahnya pengetahuan tentang pengadministrasian harta benda wakaf karena nazhir dan masyarakat tidak memahami regulasi perwakafan. Bahkan tokoh agama yang menjadi pengelola wakaf juga kurang memahami tentang ketentuan-ketentuan perwakafan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat berdasarkan hasil penelitian antara lain:
 - a. Hambatan ditinjau dari segi nâzhir, yaitu pada umumnya nâzhir tidak maksimal mengelola wakaf, karena kebanyakan kemampuan dan pemahaman masyarakat yang menganggap wakaf hanya identik dengan tempat ibadah saja padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 banyak macam-macam wakaf dan para nâzhir yang


sibuk dengan pekerjaan masing-masing karena pekerjaan sebagai nazhir merupakan pekerjaan sampingan saja.

- b. Hambatan ditinjau dari segi kebijakan dan birokrasi, yaitu pihak pemerintah kurang mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2006, khususnya pentingnya pengelolaan wakaf produktif kepada lembaga wakaf dan masyarakat dan tidak semua nâzhir adalah orang-orang yang paham tentang prosedur wakaf
 - c. Hambatan ditinjau dari segi kesadaran masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat yang rendah untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan, adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, dan minimnya pelibatan pemimpin/tokoh lokal oleh pemerintah
3. Solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat yaitu sinergi dengan Instansi terkait berupa upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut yang dilakukan dengan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan paradigma baru wakaf, dan peningkatan kualitas nazhir dan lembaga wakaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dikarenakan belum efektifitasnya pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat dikarenakan kurangnya pengetahuan Nazhir dan masyarakat diharapkan pemerintah bekerja sama dengan tokoh agama atau instansi terkait lain untuk mensosialisasikan peraturan mengenai perwakafan di Indonesia agar dapat mensejahterakan umat.
2. Masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan bentuk wakaf produktif dan mengembangkan bentuk wakaf produktif yang tidak hanya berbentuk tanah wakaf, seperti contohnya wakaf uang, emas, saham dan bentuk investasi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, *Literature*

- Achmad Arief Budiman, 2012, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Achmad Arief Budiman, 2015, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Amir Syarifuddin, 2012, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Athoillah, 2014, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dian Masyita Juhelmi, 2003, *Wakaf Tunai, Instrument Alternatif Kemandirian Umat, Dalam Pikiran Rakyat*, Kategori Ekonomi Islam, Bandung.
- Didiek Ahmad Supadie. 2015, *Wakaf Menyejahterkan Umat*, Unissula Press, Semarang.
- Dini Handayani, 2011, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag Pusat, Jakarta, h. 87.
- Fahrudin Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Rafika Aditama, Bandung.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State Sociological Introduction*, Standford University Press, California.
- Hazairin, 1993, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- HM Munir SA, 1991, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, UIR Pres Pekanbaru, Pekanbaru.

- Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Jasser Auda, 2008, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Mizan, Bandung.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, IIMAN Press, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mukhlisin Muzarie, 2010, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Mukhlisin Muzarie, 2010, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementrian Agama RI, Jakarta.
- Mundzir Qahaf, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. I. Khalifa, Jakarta.
- Munzir Qahaf, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Pustaka Kautsar Grup, Jakarta.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2007, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama. RI, Jakarta.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2017, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam DEPAG RI Tahun 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmat Dahlan, 2016, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 1.
- Riant Dwijodijoto Nugroho. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung.
- Soeprapto, 1987, *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria, Mimeo*, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Cetakan Ke dua, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparman Usman, 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Kudus. h. 106.
- Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Radar Jaya Offiset, Jakarta.
- Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, 1938, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jum'iyah al-Azhar al-Ilmiyah 1938, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, 1992, Asy-Syifa, Semarang.
- Umer Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Jurnal dan Penerbit Lainnya

Astuti, Budi, 2019, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Anak*, Jurnal Hukum Unissula, Vo. 35 No.1

Ekawaty, Marlina dan Anggi Wahyu Muda, 2015, *Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)*, Jurnal Iqtishoduna Vol. 11, No. 2, h. 2.

Iga Rosalina, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01.

M. Nur Rianto Al Arif, 2012, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1.

<http://www.badanwakafnusantara.com/2010/09/tujuan-dan-hikmah-wakaf.html> diakses pada 10 September 2021.

Siti Rodliyah, Sri Kusriyah & Rahmat Bowo Suharto, 2021, *The Human Rights Protection In The Economic Affairs Of Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum volume 8 nomor 2, h.9

Sri Kusriyah, 2021, *Spatial Synchronization and Territorial Planning Policies between Regions and National Spatial Planning*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2 h.2